



**BERITA ACARA SIDANG**

**Lanjutan ke-8**

Sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Pramuka No.81, Bekasi, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat hadir

Sesuai dengan Berita Acara Sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembacaan Akta Perdamaian;

Hakim Ketua mengingatkan kepada para pihak agar memperhatikan dan mendengarkan Akta Perdamaian yang akan dibacakan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak masing masing separuhnya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 718.100,- (tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Kemudian Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumarsini, B. Sc.

Sarah Louis S, SH., M.Hum.